



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 109 /BAPPEDA TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN MONITORING,
EVALUASI, PELAPORAN PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa untuk memantapkan pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023, perlu dibentuk tim dengan keputusan ini;
dan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Program, dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Bungo Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang.....2

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah.....3

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 10); *dan*

14. Peraturan Daerah.....4

14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Program, dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Bungo Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menghimpun dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Bungo tahun 2023;
 - b. melakukan monitoring, evaluasi terhadap program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Bungo tahun 2023;
 - c. menyusun laporan hasil monitoring, evaluasi program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Bungo tahun 2023; dan
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaporan yang disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan (SIPela) Pemerintah Kabupaten Bungo.
- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bungo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 3 April 2023

SEKDA MUARA BUNGO
Drs. MURSIDI, M.M.

BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
TGL. / KADIB:	KEPALA:
TGL. / KADIB:	TGL. / KADIB:
Drs. H. DEYI S.Pd. MM H. DEYI IRWAN, S.Pd. MM	
NIP. 19720909 199703 2002 19681128 119403 1006	

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBSAG	KABAG. HUKUM
TGL.	TGL.
DASMAWATI, SH	ALEK PURWENDI, SH, MH
NIP. 19720909 199703 2002 19681128 119403 1006	NIP. 19720909 199703 2002 19681128 119403 1006

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR /BAPPEDA TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI,
DAN PELAPORAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN
BUNGO TAHUN 2023

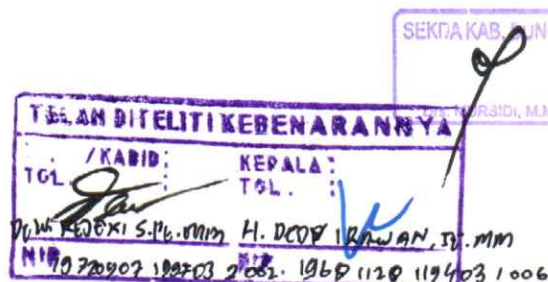
SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PELAKSANAAN MONITORING,
EVALUASI, PELAPORAN PROGRAM, DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

- Penanggung Jawab : Bupati Bungo
- Ketua : Wakil Bupati Bungo
- Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo
- Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Bungo
- Anggota : 1. Staf Ahli Bupati Bungo Bidang Ekonomi dan
Pembangunan;
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bungo;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Bungo;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo;
6. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo;
7. Sekretaris Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo;
8. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Bungo;
9. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bungo;
10. Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bungo;
11. Kepala Bidang.....2

Sekretariat

12. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo.

- : 1. Zeka Apriadi SE., MM (Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo);
2. Supardi, S.AP., MM (Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo);
3. Wiharyani, S.Sos (Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo);
4. Beni Abdiwijaya, SE., M.Si (Fungsional Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo);
5. Riduwanzah, S.Sos (Fungsional Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo);
6. Hasbi, S.Sos (Fungsional Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo);
7. Rohmad Miono (Fungsional Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo);
8. Lindawati, A.Md (Fungsional Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo); dan
9. Nurmalasari, S.Sos (Fungsional Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo);



BUPATI BUNGO

H. MASHURI

